

**BATTERED WOMAN SYNDROME SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA
SUATU TINDAK PIDANA OLEH WANITA DALAM LINGKUNGANNYA.****Nurijlal Hafizh Syah**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

Jalan Letjen S. Parman, No. 1, Grogol, Jakarta Barat 11440

Email: nurijlalhafizh@gmail.com**ABSTRAK**

Battered Woman Syndrome (BWS) is a symptom of a syndrome that causes changes in a woman's personality and behavior as a result of the events and acts of violence that she receives in life, so that it makes the individual potential to commit a criminal act that has not been done by the person in his life. As a result of the changes that occur in his personality and behavior, a new personality is created that leads her to perform some actions that go beyond the habits of a woman throughout her life, they can be murder, mutilating, burning alive someone and others. This incident is commonly experienced by women who have problems of violence in romantic or domestic relationships and do not get protection and attention in the midst of their living environment so that a review is needed that discusses the responsibility of the perpetrator in accountability for her criminal acts before the law.

Keywords: *Battered Woman Syndrome, Criminal Act, Environment.*

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Tindak Pidana yang dilakukan terhadap wanita bukanlah sebuah tragedi asing yang terdengar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, berbagai masalah yang kerap terjadi di tengah masyarakat turut menjadi latar belakang terjadinya suatu tindak kekerasan terhadap wanita, wanita seringkali dijadikan



sebuah objek kekerasan yang dilakukan oleh para pria terutama dalam kasus kekerasan dalam lingkungan rumah tangga, percintaan ataupun dalam pertemanan yang marak di temukan di tengah masyarakat, kekerasan terhadap wanita tercatat terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi salah satu tindak kriminal yang sering ditemukan di tengah masyarakat.

Pesatnya kemajuan zaman menjadikan teknologi semakin maju dan berkembang secara pesat sehingga dalam hal ini media komunikasi dijadikan sebagai suatu kebutuhan primer dalam kehidupan masyarakat di tengah peradaban saat ini, yang kemudian hal ini juga turut menyumbangkan beberapa permasalahan terutama dalam perantara atau media yang menuju kepada kasus-kasus Tindak Pidana dalam lingkungan, suatu tindak pidana dalam lingkungan kita sehari-hari seringkali terjadi pada saat dan korban serta pelaku yang tidak dapat di sangka-sangka, dalam hal ini menjelaskan bahwa kebanyakan suatu tindak pidana dalam suatu lingkungan di tengah masyarakat kerap kali dilakukan atau melibatkan antara seorang pelaku (*pleger*) dengan korban nya yang memiliki hubungan dekat ataupun hubungan khusus. Sehingga dalam beberapa kasus di masyarakat banyak ditemui kasus-kasus dimana istri membunuh suami, atau anak membunuh orang tua ataupun sepasang kekasih yang salah satu nya melakukan pembunuhan kepada pihak lain dalam hubungan tersebut, sehingga sudah bukan hal yang asing lagi hal-hal ini sering kali terjadi di tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pada kasus yang saat ini sering terjadi dimana pada masyarakat Indonesia seringkali diskriminasi gender menjadi suatu polemik di tengah masyarakat yang masih melekat kuat dimana seorang wanita atau perempuan seringkali dianggap lemah dan diposisikan sebagai suatu pihak yang memiliki kedudukan lemah di tengah masyarakat baik itu dalam suatu pernikahan ataupun dalam suatu pola hubungan di tengah masyarakat.

Atas polemik di tengah masyarakat yang terjadi mengenai permasalahan ini diketahui kasus di tengah masyarakat kian akan hal tersebut terjadi kian



menajam sehingga menjadikan wanita atau perempuan masuk kepada salah satu golongan rentan yang dapat dijadikan sebagai korban di tengah masyarakat, berbagai permasalahan yang kerap kali dihadapi oleh seorang perempuan di tengah masyarakat pada hari ini sangat pelik, dari mulai menjadi bahan perundungan di lingkungannya, korban kekerasan dalam suatu pola hubungan baik itu pernikahan ataupun dalam hubungan percintaan yang pada saat ini sering ditemukan. Sehingga dikarenakan hal inilah maka dapat memicu tindak-tindak pidana yang dapat dilakukan di tengah masyarakat terutama yang secara khusus dalam tulisan ini diangkat dalam gender khusus yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh wanita atau perempuan.

Dalam hal kekerasan terhadap wanita dalam lingkungan maka diketahui posisi wanita yang merupakan salah satu golongan rentan terhadap suatu tindak kriminal menjadikan nya sasaran atau objek yang dianggap merupakan kelompok lemah dan seringkali wanita tidak dapat berbuat apa-apa sesaat setelah dirinya menjadi korban suatu tindak pidana. Kekerasan ataupun tindak pidana yang secara terus-menerus dialami oleh wanita yang menjadi korban dari pada tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat membentuk suatu kepribadian dalam dirinya seiring berjalan nya waktu, kepribadian tersebut terbentuk dari pada residu kemarahan dan kekacauan yang terjadi dalam jiwa akibat dari kekerasan yang diterima oleh wanita tersebut dalam lingkungan rumah tangga nya, sehingga hal tersebut membentuk suatu keadaan dimana wanita tersebut tidak dapat lagi mengendalikan dan menahan diri nya untuk melawan dari pada tindakan pidana ataupun kekerasan yang selama ini diterima, pada kasus yang terjadi yang berkaitan dengan pembahasan ini bahwa seringkali wanita tersebut dapat berbuat sesuatu yang melampaui batas dari kemampuan diri nya tersebut seperti membunuh, menyiksa hingga membakar ataupun yang lebih ekstrim lagi wanita tersebut dapat membunuh dengan kemudian memutilasi seseorang. Hal tersebut kemudian dari sudut pandang ilmu pengetahuan yang dalam hal ini dipandang dalam sudut pandang ilmu hukum pidana merupakan suatu tindak pembunuhan atau kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa



seseorang maka berdasarkan ilmu psikologi hal ini merupakan sebuah syndrome wanita yang tersakiti atau dapat juga disebut sebagai *Battered Woman Syndrome*.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana suatu tragedi kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita dapat menjadi sebuah *Battered Woman Syndrome*?
2. Bagaimanakah *Battered Woman Syndrome* dapat menjadi sebab terjadinya suatu Tindak Pidana dalam rumah tangga?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum” menyatakan bahwa jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan¹.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya adakah suatu upaya pencarian jawaban atas pertanyaan, selama hukum ini dibilangkan sebagai norma entah yang telah dibentuk dan memiliki wujudnya yang positif (*ius constitutum* atau *ius*

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 56.

constituendum) maka selama itu pula penelitian hukum ini harus dibilangkan pula sebagai penelitian normatif.²

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan sumber data sekunder dan data yang di gunakan dalam penelitian ini di ambil dari beberapa bahan kepustakaan. Jenis data yang di gunakan dalam peneliitan ini adalah :

a. Bahan hukum primer

adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. Yang termasuk kedalam bahan hukum primer ini yaitu³ :

- 1.) Undang-Undang
- 2.) Statuta
- 3.) Charter/piagam internasional
- 4.) Peraturan Pemerintah
- 5.) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
- 6.) Peraturan Presiden

b. Bahan Hukum Sekunder

² Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode, (Malang :Setara Press, 2020),77.

³ Ibid, hal 67-68



Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Namun berbeda dengan bahan hukum primer bahan hukum sekunder ini secara formal tidak dapat di bilangkan sebagai hukum positif. Sekalipun sarat dengan materi hukum, namun karena tidak/belum pernah di formalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Maka ketaatan kepadanya tidak pernah dijamin berdasarkan otoritas dan daya paksa aparat negara yang memiliki kewenangan. Bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai sumber hukum yang materiil ini tak lain dari semua saja informasi yang relevan dengan permasalahan hukum⁴.

Contoh dari bahan hukum sekunder adalah :

- 1.) Buku
 - 2.) Jurnal
 - 3.) Skripsi/thesis/disertasi
 - 4.) Kritik para ahli
4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian maka di gunakan pula suatu jenis pendekatan ialah pendekatan undang-undang dimana menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

⁴ Ibid, hal. 68-69

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵

Sehingga metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara gabungan yaitu dengan metode yuridis normatif dimana pengumpulan bahan tulisan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka primer atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada kajian yang digunakan dalam tulisan ini juga merujuk pada teori-teori ilmiah serta doktrin-doktrin para ahli yang membidangi atas permasalahan yang bersangkutan guna merumuskan pembahasan serta dalam mengungkap pemecahan masalah dalam tulisan ini.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif. Metode analisis deduktif adalah adalah metode yang berangkat dari pernyataan umum untuk tiba pada suatu simpulan yang akan dapat menjawab suatu pertanyaan. Serta dalam penulisan ini juga dilaksanakan

⁵ Ibid, hal 57.

dengan metode studi kepustakaan dimana studi ini meliputi tentang kajian dan analisis terhadap peraturan dan regulasi, literatur dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan pemecahan permasalahan dalam tulisan ini.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TINDAK PIDANA DALAM LINGKUNGAN TERHADAP WANITA SEBAGAI PEMICU *BATTERED WOMAN SYNDROME*

Battered Woman Syndrome (BWS) merupakan suatu sindrom yang muncul dalam diri seorang wanita akibat sering mengalami kekerasan atau ketidakadilan di dalam hidupnya, istilah ini juga dapat diartikan sebagai “syndrome wanita babak belur”.⁶ sindrome ini pertama kali di cetuskan oleh seorang psychotherapist bernama Lenore Walker pada tahun 1970’an, dimana Lenore mendeskripsikan bahwa pola kebiasaan seseorang yang terjangkit dari syndrome ini menjadi unik dan berkembang ketika seseorang mengalami pelecehan, kekerasan dan penindasan dalam kehidupannya dan seseorang tersebut berusaha mencari cara untuk bertahan terhadap situasi yang mereka hadapi. Sehingga syndrome ini dapat dikategorikan sebagai post-traumatic stress disorder (PTSD) berdasarkan pengamatan dari pola dan kebiasaan yang ditimbulkan oleh pengidap syndrome tersebut.⁷

Gejala yang timbul akibat dari syndrome ini sangat beragam, menurut NCADV *National Coalition Against Domestic Violence* (NCADV) seorang wanita yang sering mengalami kekerasan dan berpotensi terkena *Battered Woman Syndrome* ini memiliki gejala seperti berikut⁸ :

⁶ Lenore E. A. Walker, "The Battered Woman", *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, Volume 173, Third Edition (2009) : 27.

⁷ Lenore E Walker, *Ibid.* 27

⁸ Lenore E Walker, *Op.Cit.*, Hal 146.,

1. Merasa terasingkan, sering merasa cemas, depresi atau merasa tak berharga.
2. Merasa malu dan takut akan penilaian dan stigma yang di berikan oleh orang lain.
3. Mencintai seseorang yang suka berbuat kasar dan percaya bahwa kelak orang tersebut akan berubah.
4. Memiliki sifat yang emosional dan merasa kurang dukungan dari keluarga dan teman.
5. Menolak segala hal yang salah dari seseorang yang sering berbuat kekerasan kepada nya.
6. Merasa tidak peduli atas bantuan yang ingin diberikan oleh orang lain.
7. Menjadikan alasan moral dan agama untuk mempertahankan hubungan tidak sehat yang dijalani.

Maka kemudian kaitan nya dengan suatu sebab-akibat timbul nya suatu tindak pidana diketahui bahwa *Battered Woman Syndrome* merupakan suatu sebab (cause) yang kemudian hal tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya suatu tindak kejahatan (effect), dalam aliran yang dalam kriminologi yang merupakan salah satu ilmu pembantu dala hukum pidana maka hal tersebut masuk kepada kategori yang dapat di rujuk sesuai teori aliran postif yang di pelopori oleh Cesar Lambroso dan Enrico Ferri, dimana aliran ini dalam mencari sebab kejahatan yaitu kembali kepada pandangan mengenai dosa dan penyelewengan-penyelewengan yang memang di kehendaki⁹, aliran ini mengakui bahwa manusia memiliki akal nya disertai kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi kehendak mereka itu tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungan, sehingga secara singkat aliran ini berpegang

⁹ Tholib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi : Ilmu Tentang Sebab-sebab Kejahatan*, (Malang : Setara Press, 2017),110.

teguh pada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab-akibat (cause-effect relationship).¹⁰

Dapat diinterpretasikan bahwa *Battered Woman Syndrome* bukanlah suatu sindrom yang dapat muncul dengan sendirinya, melainkan sindrome tersebut merupakan suatu akibat (effect) dari perbuatan kekerasan yang selama ini diterima oleh seorang wanita dalam lingkungan nya (cause). Sehingga lazim dalam ilmu psikologi, para ahli mengkategorikannya sebagai PTSD atau *Post-Traumatic Stress Disorder* dimana syndrome ini muncul setelah seseorang tersebut mengalami sesuatu yang buruk sehingga menyebabkan orang tersebut trauma dan menghasilkan suatu kepribadian baru dalam dirinya.¹¹


Kekerasan yang terjadi pada wanita di tengah masyarakat Indonesia terklasifikasi berasal dari bermacam-macam hal yang melatarbelakangi kekerasan tersebut, dari mulai permasalahan di dalam rumah tangga antara suami dengan istri, atau suami dengan anak perempuan nya, hingga tentang percintaan antara wanita dan pria, dimana dalam hal-hal tersebut terdapat kemungkinan untuk terjadinya peristiwa kekerasan antara wanita dan pria. Dalam hal mengenai perbuatan kekerasan terhadap wanita, Indeks Kekerasan yang menjadikan wanita sebagai korban dari tahun ke tahun cukup meningkat, yang mana hal ini tentu memiliki potensi besar timbul nya *Battered Woman Syndrome* di tengah masyarakat akibat peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. tercatat berdasarkan data yang di dapat dari Komnas Perempuan Republik Indonesia didapati bahwa kekerasan terhadap perempuan per tahun 2018 hingga 2019 di dominasi atas KDRT dengan persentase 71% (9.637) dan di ikuti oleh kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas/publik dengan persentase sebanyak 28% (3.915) yang kemudian diikuti oleh kekerasan

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung : Bandung Eresco, 1992), 84.

¹¹ Findlaw.com, "*Battered Woman Syndrome*" <https://www.findlaw.com/family/domestic-violence/battered-women-s-syndrome.html>, Diakses pada tanggal 27 Juli 2020

terhadap perempuan di ranah negara atau dalam pemerintahan sebanyak 0.1% (16). Pada ranah KDRT kekerasan yang menonjol adalah kekerasan fisik 3.927 kasus (41%) yang kemudian diikuti oleh kekerasan seksual sebanyak 2.988 kasus (31%), yang kemudian sisanya di latar belakang oleh psikis 1.568 kasus (17%) dan ekonomi 1.064 kasus (11%).¹² Secara visual penggambaran indeks kekerasan dari tahun 2007 hingga 2019 tersebut adalah :

**Jumlah KtP dari tahun 2007 - 2018
CATAHU 2019**



Keterangan : data tersebut merupakan laporan yang di dapat komnas perempuan

Maka dari pada indeks tersebut dapat menerangkan bahwa kemungkinan terjadinya *Battered Woman Syndrome* adalah tinggi, hal ini tentu di dapatkan hanya di negara Indonesia, di negara lain tercatat banyak sekali kekerasan terhadap perempuan yang terjadi. Maka dalam hal ini

¹² Komnas Perempuan, “KORBAN BERSUARA, DATA BICARA, SAHKAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI WUJUD KOMITMEN NEGARA”.Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019 Komnas Perempuan, Jurnal Komnas Perempuan, (Januari 2019) : 8.

tentu saja faktor-faktor kekerasan yang diterima oleh wanita wanita tersebut merupakan faktor-faktor kriminogen dalam timbul nya *Battered Woman Syndrome*.

B. SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP *BATTERED WOMAN SYNDROME*.

1. Pandangan Kriminologis

Secara kriminologi maka *Battered Woman Syndrome* dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang timbul atas sebab tertentu, hal ini tentu tidak terlepas dari pada keterkaitan aliran positif kriminologi yang mengedepankan sebab akibat atas suatu kejahatan. Atas gejala atau penyakit *Battered Woman Syndrome* tersebut, Maka dalam hal ini tentu *Battered Woman Syndrome* merupakan satu dari sekian banyak faktor-faktor kriminogen di tengah masyarakat dalam lini masa abad ini, tentu dalam hal ini kriminologi sebagai suatu disiplin ilmu yang membidangi mengenai teori-teori dan mempelajari kriminalitas seluas-luas nya telah memberikan suatu penjelasan atas tema kasus yang diangkat dalam kasus ini, secara kriminologi seseorang dapat berbuat suatu kejahatan akibat adanya faktor internal dan eksternal dari pada diri pelaku. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa faktor-faktor internal yang di sematkan atas pelaku meliputi atas¹³ :

- 1.) Sifat khusus dari individu meliputi daya emosional, rendahnya mental dan anomi dari diri pelaku.
- 2.) Sifat umum dari individu yang meliputi umur, gender, kedudukannya di tengah masyarakat, pendidikan dan kegiatan hiburan yang dilakukannya.

¹³ Hery Firmansyah, "Catatan Mata Kuliah Kriminologi Universitas Tarumanagara"
Dipresentasikan dalam Kelas Kriminologi, Jakarta, Indonesia. 03-12 Maret 2019, 11.



Kemudian selain daripada faktor- faktor internal yang mempengaruhi pelaku maka terdapat juga faktor eksternal yang dapat mempengaruhi yang diketahui yaitu¹⁴ :

- 1.) Faktor ekonomi yang umumnya didominasi atas kebutuhan hidup sehari-hari atas diri pelaku.
- 2.) Faktor agama, yang mana dalam hal ini bukan di sematkan pada agama tertentu, tetapi lebih kepada pendekatan pelaku secara spiritual dan reliji atas agama yang di anutnya.
- 3.) Faktor bacaan, dimana pelaku mendapat suatu sumber atas tindakan nya dan kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata.
- 4.) Faktor tontonan, yaitu apa yang pelaku lihat dalam tontonan nya baik itu secara visual ataupun secara realita, maka itulah yang hendak di implementasikan oleh pelaku di dalam kehidupan nya.
- 5.) Faktor lingkungan, yang dalam hal ini di pengaruhi oleh pergaulan dan pola kehidupan pelaku di dalam komunitas masyarakat dan lingkungan tempat pelaku tinggal yang akan mempengaruhi tindak-tanduk pelaku dalam bertindak setelahnya.
- 6.) Faktor keluarga, hal ini menjadi yang terpenting karena biasanya suatu permasalahan muncul pada setiap diri individu berawal dari permasalahan yang di dapat di dalam keluarga.

Maka secara garis besar bahwa dalam hal ini *battered woman syndrome* bila dipandang dan dikaitkan dengan teori-teori dan faktor-faktor dalam timbulnya suatu kejahatan dapat diketahui bahwa, *Battered Woman Syndrome* terjadi akibat terpengaruhnya seorang individu yang berasal dari faktor-faktor diatas, dimana secara rinci maka dapat dijabarkan bahwa :

¹⁴ Ibid. hal. 11.



- a. Pengidap *Battered Woman Syndrome* umumnya merupakan seorang wanita yang dalam hidupnya sering mengalami hal yang buruk yang dalam hal ini disiksa dan menerima bentuk-bentuk kekerasan baik secara verbal maupun non verbal.
- b. *Battered woman syndrome* terjadi pada wanita yang tidak memiliki tempat untuk berlindung atas perlakuan orang lain yang menyiksa dan berlaku buruk atas mereka.
- c. Akibat perlakuan dan perbuatan buruk yang di berikan orang lain baik pasangan ataupun orang-orang di sekitar nya maka terdapat suatu residu kemarahan di dalam diri wanita tersebut yang membuat nya merasa terhina, sedih, dan marah yang semakin lama semakin bertumpuk sehingga menghasilkan suatu residu perasaan buruk yang pada akhirnya membentuk suatu kepribadian baru dalam dirinya sehingga mempengaruhi sikap tindaknya dalam kehidupan.
- d. Akibat perubahan pola hidup dan terbentuknya suatu kepribadian baru dalam diri wanita tersebut yang pada akhirnya wanita tersebut melakukan suatu hal dengan maksud membalas akan kejahatan dan perlakuan buruk yang di timpa atasnya semasa hidup, maka dengan tidak segan wanita yang mengalami hal ini melakukan hal-hal yang di luar kemampuannya, seperti membunuh, menyiksa, memutilasi, membakar hidup-hidup, bahkan memakan potongan-potongan tubuh orang yang telah menyiksanya selama ini.

2. Pandangan Hukum Pidana

Apabila kita menengok dalam kacamata hukum pidana dalam melihat permasalahan ini maka sesuai dari pada Analisa kasus yang diangkat ini diketahui bahwa seorang wanita yang melakukan tindak pidana dalam rumah tangga atau lingkungannya sebab atas *Battered Woman Syndrome* maka terdapat unsur kewarasan dan kesadaran dari diri pelaku yang mana dalam hal ini tidak terlepas dari persoalan mengenai Pertanggungjawaban Pidana bagi



wanita pelaku Tindak Pidana dalam Rumah Tangga tersebut, hal ini tidak dapat terlepas dari pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dalam Pasal ini menuturkan mengenai Pertanggungjawaban Pidana yang secara khusus membahas atas hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana. Tentu bila dalam permasalahan atas pertanggung jawaban pidana ini maka tidak dapat dihindari mengenai beberapa kriteria substansial yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu analisa atas suatu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku, apakah seorang tersebut secara sah dan meyakinkan dapat melaksanakan pertanggungjawaban pidana dengan sah ataupun dia dapat terhindar daripada pertanggungjawaban pidana tersebut atas beberapa hal-hal yang disematkan dalam Pasal 44 KUHP sehingga seorang pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dapat bebas dari segala tuntutan pidana.¹⁵

Mengenai substansi atas penghiukuman ini maka yang kemudian dipertanyakan apakah pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut dapat di persalahkan ataupun tidak (*Geen Straf Zonder Schuld*), sehingga dalam hal ini perlu di perhatikan beberapa kriteria seorang dapat di pidana karena beberapa hal yaitu dilihat dari¹⁶ :

- a. Adakah kemampuan seseorang tersebut melakukan pertanggung jawaban atas perbuatannya
- b. Adakah alasan-alasan pemaaf dalam diri pelaku setelah melakukan Tindakan tersebut
- c. Adakah unsur kelalaian ataupun kesengajaan pelaku dalam berbuat Tindakan tersebut

¹⁵ Dian Adriawan Daeng Tawang, “Catatan Kuliah Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara”, Dipresentasikan dalam kelas Hukum Pidana”. Jakarta, Indonesia. 12 September 2018, 29.

¹⁶ Dian Adriawan D.G. Tawang, Ibid 29.



- d. Adakah alasan pembenar dalam diri pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh dirinya.

Menurut Andi Hamzah mengenai tidak dapat dipertanggung jawabkannya suatu tindak pidana (*Ontoerekeningsvatbaarheid*) maka hal yang dapat dilakukan di antaranya adalah dengan melihat dan menguraikan Pasal 44 KUHP yang secara serta-merta di dalam KUHP tersebut menerangkan¹⁷ :

“barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena akal sehatnya cacat dan pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana”

Dalam hal ini permasalahan ada atau tidaknya suatu hal atas pertanggungjawaban pidana diputuskan oleh hakim. Menurut Pompe, ini merupakan pengertian yuridis bukan medis walaupun yang melakukan keterangan ini adalah seseorang sehat atau tidak adalah dari pihak medis. Sehingga dalam hal ini berarti bahwa keadaan jiwanya dapat menentukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan olehnya atau tidak, selanjutnya pompe menerangkan bahwa dapat dipertanggungjawabkan bukanlah merupakan bagian inti (*bestanddele*), tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan itu merupakan dasar peniadaan pidana. Dari pendapat itulah maka ia mengatakan bahwa jika terjadi suatu keraguan tentang ada tidaknya hal yang menentukan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut maka seseorang tersebut tetap dapat dipidana. Jalan pikiran pompe dapat dikatakan mendasar pada hal tentang dapat dipertanggungjawabkan itu bukan bagian inti delik, sehingga dianggap ada sampai dibuktikan sebaliknya, misalnya dengan keterangan psikiater. Hal ini berarti bahwa walaupun telah diadakan pemeriksaan (psikiater), tetapi keyakinan hakim masih condong ragu-ragu terhadap kemampuan seorang tersebut dalam melakukan

¹⁷ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya, (Jakarta : Penerbit PT Softmedia, 2012), 195.



pertanggungjawaban pidana atas tindakannya maka atas hal ini perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tetap dapat dipidana.¹⁸

Tetapi kemudian apabila kita mengengok mengenai diksi “akal sehat” yang merupakan terjemahan dari kata “*Verstandelijke Vermogens*” yang diterangkan didalam *Wetboek Van Strafrecht* (WVS) Belanda telah di ubah pada tahun 1928 menjadi *geesvermogens* yang dapat diterjemahkan menjadi arti “daya pikir” yang mana arti dari hal tersebut lebih luas artinya daripada *verstandelijke vermogens*. Sehingga dalam hal ini meliputi di antaranya Idiot, lemah akal, sakit jiwa, epilepsy, dan lain-lain. Menurut Van Bemmelen, pengertian dapat dipertanggungjawabkan itu meliputi¹⁹:

1. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya
2. Mengerti tujuan nyata dari perbuatannya.
3. Sadar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.

Dari kata-kata yang tercantum pada Pasal 44 KUHP maka dapat disimpulkan bahwa tidak dapat dipertanggungjawabkan itu tidak terbatas hanya yang disebutkan dalam pasal tersebut tetapi juga meliputi cacat pertumbuhan akal sehat atau gangguan penyakit pada akal sehatnya. Menurut Pasal 4 ayat 2 KUHP, di artikan maka hakim dapat memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama satu tahun siapa saja yang masuk kedalam kategori subjek hukum yang tak dapat mempertanggungjawabkan atas tindakan yang dia lakukan karena tidak sempurnanya akal dan pikirannya. Maka hal ini tentu menandakan bahwa hakim dapat memutuskan pelaku dari tuntutan hukum atau sebagai tindakan memerintahkan untuk memasukkan ke rumah sakit jiwa tersebut.

Maka berdasarkan paparan tersebut *Battered Woman Syndrome* perlu diperhatikan dan dicermati, bukan hanya oleh pengamat dan ahli di bidang psikologi ataupun pada

¹⁸ Andi Hamzah, Loc.Cit, Hal 195.

¹⁹ Andi Hamzah, Loc.Cit, Hal 198.



bidang Hukum Pidana dan kriminologi tetapi juga oleh aparat penegak hukum dan pemerintahan suatu negara. Karena apabila suatu negara masih mengabaikan masalah kekerasan terhadap wanita maka tentu masalah-masalah lain di samping muncul nya *Battered Woman Syndrome* (BWS) tentu akan terus bermunculan seiring berjalanya waktu, dan akan menambah catatan panjang faktor-faktor kriminogen dan indeks tindak pidana di dalam rumah tangga

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pada hal ini bahwa *Battered Woman Syndrome* merupakan suatu penyakit mental yang disebabkan oleh trauma dan perlakuan buruk yang diterima oleh seorang wanita di dalam hidupnya, yang tentu akibat perlakuan tersebut maka terbentuklah suatu kepribadian baru yang mempengaruhi dari pada sikap tindak nya terhadap orang-orang di sekitarnya, sehingga diperlukan suatu metode khusus dalam mengungkap kasus yang melibatkan orang yang mengidap BWS. Sehingga berdasarkan atas guncangan dari akal fikiran tersebut maka di ketahui bahwa pelaku suatu tindak pidana yang telah dibuktikan mengalami *Battered Woman Syndrome* maka secara teoritis telah memenuhi unsur pada Pasal 44 KUHP sehingga pelaku tidak dapat melakukan Pertanggungjawaban Pidana atas tindakannya tersebut dan perlu masa percobaan 1 tahun di dalam Rumah Sakit Jiwa untuk menguatkan argumentasi atas ketidakcakapan seorang pengidap *Battered Woman Syndrome* saat mereka melakukan suatu tindak pidana

B. SARAN

Saran atas kasus yang diangkat oleh penulis dalam tulisan ini adalah agar pemerintah dapat menggunakan teknik pendekatan secara persuasif dan terbuka terhadap wanita-wanita yang menjadi korban kekerasan di dalam lingkungan nya,



karena dengan sikap aktif pemerintah maka penyakit mental seperti *Battered Woman Syndrome* tentu dapat di tekan kemunculan nya, dan selanjutnya pun bahwa diharapkan para aktivis dan pegiat-pegiat hak-hak atas wanita terus menyuarakan kebenaran atas tindakan tindakan kekerasan terhadap wanita di tengah masyarakat sebagai upaya mempersempit kemungkinan muncul nya BWS di tengah kehidupan wanita di Indonesia.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Efendi, Tholib,, *Dasar-Dasar Kriminologi : Ilmu Tentang Sebab-sebab Kejahatan*, Malang : Setara Press, 2017.

Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : Penerbit Refika Aditama., 1997.

A Walker, Lenore, *Battered Woman Syndrome*, New York : Springer Publishing Company, 2009.

Hamzah, Andi., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta : Penerbit PT. Softmedia. 2012.

Marzuki ,Peter Mahmud. , *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang : Setara Press, 2020.

B. Artikel :

E Walker, Lenore. 2009, *Battered Woman Syndrome*, <https://www.psychiatrictimes.com/view/battered-woman-syndrome>. Di Akses pada tanggal 27 juli 2020

Findlaw.com, *Battered Woman Syndrome*. <https://family.findlaw.com/domestic-violence/battered-women-s-syndrome.html>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2020.

Anonim, , “*KORBAN BERSUARA, DATA BICARA, SAHKAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI WUJUD KOMITMEN NEGARA. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019 Komnas*



Perempuan”, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2019-korban-bersuara-data-berbicara-sahkan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-sebagai-wujud-komitmen-negara-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2018>, Diakses pada tanggal 27 Juli 2020.

Kutipan Makalah/Paper/Orasi Ilmiah

Firmansyah Yasin, Hery. “Catatan Kuliah Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara”, Dipresentasikan dalam kelas Hukum Pidana”. Jakarta, Indonesia. 12 September 2019.

D.G Tawang, Dian Adriawan, “Catatan Kuliah Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara”, Dipresentasikan dalam kelas Hukum Pidana”. Jakarta, Indonesia. 12 September 2018.